


ABSTRAK

Salah satu kasus yang diputus dibawah minimal khusus yang diatur dalam undang-undang adalah kasus Narkotika yang diputus di Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 315/pid.Sus/2017/PN. Kwg. Terdakwa dituntut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus yang ditentukan oleh undang-undang dan pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi dokumen serta didukung dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus yang ditentukan oleh undang-undang lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek yuridis dan non-yuridis demi mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, meskipun keadilan sifatnya relatif karena berbeda dari sudut pandang satu dengan yang lainnya. Dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang, seorang hakim tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat kasuistisnya. Karena tidak jarang terdapat kondisi kasuistis yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan perundang-undangannya.


Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Minimal Khusus, Narkotika.



ABSTRACT

One of the cases that is severed under a specific minimum which are arranged in the law is a narcotics case that is severed in the karawang district court number: 315/pid.sus/2017/PN.Kwg. the defendant is sued by article 114 verse (1) laws of republic Indonesia No. 35, 2009 about narcotics. The problem in this paper includes the basis of the judge's law in hand over the punishment under a specific minimum boundary that is defined by the laws and the judge's view that dropped the punishment under a specific minimum boundary that is also defined by the laws. This study is a normative research that uses primary and secondary data. The Data collection methods are using documentation and study of document which is supported by an interview. The data analysis is carried out by analyzing the literature qualitatively. The findings show that the base of the judge's law in hand over the punishment under a specific minimum boundary which is defined by the laws is more emphasized on the principal of justice and the facts in the trial. All of aspect in the trial must be noticed starting from the juridical aspect and non-juridical in order to create a justice that is really expected by the society. Despite a justice is relative because it is different point of view with each other. In the criminal subdrop below the special minimum prescribed by the law, a judge sees not only the Normatifnya alone, but should see the kasuistically. Because it is not uncommon there are kasuistic conditions that do not conform to the terms of the Normative in this case Legal regulations.

Keywords: Criminal Imposition, Minimum Limit, Narcotics.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Karena-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA PENJARA MINIMAL KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 315/Pid.Sus/2017/PN. Kwg)” dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun bersifat materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga skripsi ini terselesaikan, tentu banyak pihak yang membantu serta menjadi sosok inspirator dan motivator yang membantu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, adapun rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E., M.M., Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Budi Rismayadi, S.E., M.M., Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. M. Gary Gagarin, S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang menerima penulis dengan baik untuk berkonsultasi;

4. Deny Guntara, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini;
5. Abdul Kholiq, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan Keluarga Besar Program Studi Hukum, semoga praktek ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi, bagi para pembaca.

Karawang, September 2019

